Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp : 5255509

PERUBAHAN LAYANAN PADA LPSE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Menindaklanjuti imbauan Pemerintah terkait Pencegahan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, LPSE Kementerian Perindustrian melakukan perubahan layanan terkait proses *registrasi* dan verifikasi dokumen Pelaku Usaha, serta perubahan data Pelaku Usaha. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian:

1. Prosedur verifikasi dokumen yang awalnya dilakukan dengan tatap muka, diubah menjadi secara daring (*online*) dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
2. Setelah melakukan pendaftaran pada aplikasi LPSE Kementerian Perindustrian, Pelaku Usaha mengirimkan *e-mail* ke *e-mail* resmi LPSE Kementerian Perindustrian yaitu **lpse126@gmail.com** yang berisi **Nama, Nomor Telepon / *Whatsapp* yang dapat dihubungi**, dan **Keperluan** (Verifikasi atau Perubahan Data).
3. *Verifikator* LPSE Kementerian Perindustrian akan menghubungi Pelaku Usaha untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan verifikasi / pemeriksaan dokumen secara daring / *online* dengan *video call.*
4. Sebelum melaksanakan verifikasi / pemeriksaan dokumen secara daring / *online*, Pelaku Usaha harus mengirimkan *scan* dokumen terlebih dahulu ke *e-mail* resmi LPSE Kementerian Perindustrian yaitu **lpse126@gmail.com.**
5. Pelaksanaan verifikasi / pemeriksaan dokumen dengan *video call* akan didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan verifikasi dokumen.
6. Waktu Pelayanan dan Verifikasi Dokumen adalah Senin s/d Jumat Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB.

Tim LPSE Kementerian Perindustrian